



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA AMBON

Jl. Permi SK. 31 No. 10 – 11 Walhaong Telp. (0911) 314985

AMBON 97112

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON

NOMOR : Kd.25.03/1/PP.00.1/ 48 / 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BATU MERAH
AMBON KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KATOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya - perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan kementerian Agama ;
 - bahwa Surat persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 121181710001 telah hilang/tercecer sesuai surat keterangan kehilangan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor: MTs.25.01/PP.00.5/30/2013 ,tanggal , 6 Maret 2013 ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon tentang Pemberian Izin Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) ;
 - Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan ;
 - Peraturan Peresiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
 - Peraturan Peresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara ;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah /Madrasah ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten / Kota ;

Memperhatikan : a. Surat Keterangan Kehilangan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon Jl.Jend Sudirman Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor MTs.25.01/PP.00.5/30/2013 tanggal , 6 Maret 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BATU MERAH AMBON KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Madrasah Kepada :
- Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon
 - Alamat : Jln.Jend Sudirman Kebun Cengkeh Ambon
 - Penyelenggara : Lembaga Pendidikan
- Kedua : Izin Pendirian Madrasah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Akhir semester Kepada Kepala Kantor kementerian Agama Kota Ambon Kasi Mapenda/Kependais ;
- Keempat : Penyelenggara Wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluruskan peserta didik ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan ,dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini , maka akan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 7 Maret 2013



Drs. H. Hanefi Kasim
Nip. 19500721 199403 1 005

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama RI ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta ;
4. Direktur Pendidikan Madrasah ,Jakarta ;
5. Arsip ;